

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM TENTANG PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH
UMUR KARENA PAKSAAN ORANG TUA DALAM PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK
(Studi Kasus Di Desa Tukamasea, Maros)**



Oleh:

MEGA UTAMI

04020190289

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

**FAKULTAS ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN HUKUM TENTANG PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH
UMUR KARENA PAKSAAN ORANG TUA DALAM PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK
(Studi Kasus Di Desa Tukamasea, Maros)**

SKRIPSI

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum pada
Program Studi Hukum Universitas Muslim Indonesia**

Oleh:

Mega Utami

04020190289

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Mega Utami
NIM : 04020190289
Bagian : Hukum Pidana
Dasar Penetapan Dekan : 0715/H.05/FH-UMI/XI/2022
Judul Skripsi/Penelitian : **Tinjauan Hukum Tentang Pernikahan Anak di Bawah Umur Karena Paksaan Orang Tua Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Desa Tukamasea, Maros)**

Telah diperiksa disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar, 16 Juni 2023

Komisi Pembimbing,

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Hasbuddin Khalid, SH.,MH

NIP. 0906076102

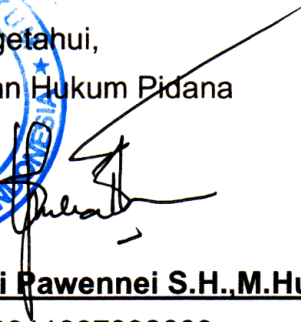


Dr. Hardianto Djanggih, SH.,MH

NIDN. 0929018302



Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei S.H., M.Hum.

NIP. 196112011987032003

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Mega Utami
NIM : 04020190289
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : **Tinjauan Hukum Tentang Pernikahan Anak di Bawah Umur Karena Paksaan Orang Tua Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Desa Tukamasea, Maros)**
Dasar Penetapan Dekan : 0715/H.05/FH-UMI/XI/2022

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam Ujian Skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, 16 Juni 2023

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia



Prof. Dr. La Ode Husen, S.H., M.Hum.

NIPS. 104860192

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM TENTANG PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH
UMUR KARENA PAKSAAN ORANG TUA DALAM PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK
(Studi Kasus Di Desa Tukamasea, Maros)**

Disusun dan diajukan oleh:

MEGA UTAMI

04020190289

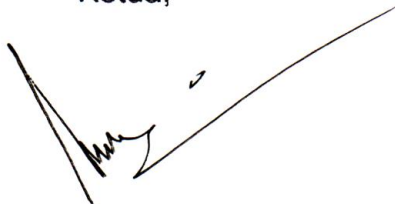
Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia

Makassar, 27 Juli 2023

Panitia Ujian,

Ketua,

Anggota,



Dr. Hasbuddin Khalid, S.H., M.H.

NIP. 0906076102

Dr. Hardianto Djanggih, S.H., M.H.

NIDN. 0929018302



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia

Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.Hum.

NIPS. 104860192

HALAMAN PENGESAHAN

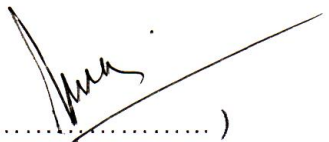
Diterangkan bahwa skripsi di bawa ini:

Nama Mahasiswa : Mega Utami
NIM : 04020190289
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Dasar Penetapan : SK Nomor 0715/H.05/FH-UMI/XI/2022
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Tentang Pernikahan Anak di Bawah Umur Karena Paksaan Orang Tua Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Desa Tukamasea, Maros)**

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Penguji pada tanggal 26 juli 2023 dan dinyatakan telah lulus oleh tim penguji

Disahkan oleh:

1. **Dr. Hasbuddin Khalid, S.H., M.H.**
(Pembimbing Ketua)

()

2. **Dr. Hardianto Djanggih, S.H., M.H.**
(Pembimbing Anggota)

(.....)

Dr. H. Azwad Rachmat Hambali, S.H., M.H.
(Penguji I)

()

4. **Dr. Aan Aswari, S.H., M.H.**
(Penguji II

()



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Mega Utami
NIM : 04020190289
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Tentang Pernikahan Anak
di Bawah Umur Karena Paksaan Orang Tua
Dalam Perspektif Undang-Undang
Perlindungan Anak (Studi Kasus di Desa
Tukamasea, Maros)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila kemudian hari terbukti attau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka supaya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 16 Juni 2023

Yang menyatakan,



Mega Utami

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, taufiq dan inayah-Nya sehingga penyusunan Skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Hukum Tentang Pernikahan Anak Di Bawah Umur Karena Paksaan Orang Tua Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Desa Tukamasea, Maros)”** dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa penulis kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi do'a kepada Allah SWT., kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan, secara khusus kepada orang tua Penulis: bapak **Muh. Yusuf** dan ibu **Cia** yang telah menghadirkan Penulis di alam semesta ini, keduanya menjadi motivasi, penyemangat meraih cita-cita, orang yang paling berharga sepanjang hidupku, cinta yang tulus dan kasih sayang, mendidik, membesarkan dan membimbing serta doa-doanya yang tulus. Selain itu pula, Penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia;.

2. Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum UMI;
3. Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana;
4. Terimakasih kepada para pihak yang terkait selama proses wawancara (Makmur S.E selaku kepala desa Tukamasea dan para narasumber yang sudah meluangkan waktunya untuk di wawancarai;
5. Dr. Hasbuddin Khalid, S.H., M.H Dan Dr. Hardianto Djanggih S.H., M.H selaku Ketua Dan Anggota Komisi Pembimbing Yang Memberikan Bimbingan Kepada Penulis;
6. Dr. H. Azwad Rachmat Hambali S.H., M.H dan Dr. Aan Aswari S.H., M.H, selaku Penguji Saya;
7. Saudara Penulis Adisaputra Dan Serliana Sebagai Penyemangat Penulis Selama Menempuh Pendidikan Di Fakultas Hukum UMI Makassar;
8. Kepada Teman Seperjuangan Risqika Awalia S.M, Reski Aulia S.H, Astri maulina S.H, Anugrah Ridah Amaliah S.H, Penulis Ucapkan Terimakasih Atas Segala Kesetiaannya Kepada Penulis Dalam Penyusunan Skripsi Ini.

Kepada seluruh sahabat-sahabat yang tidak sempat Penulis sebut satu persatu dalam tulisan ini, Penulis tidak dapat melupakan

kebersamaan suka dan duka dari mereka, ucapan terimakasih atas bantuan dan bersedia menjadi tempat berbagi.

Akhirnya Penulis mengharap semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang lebih baik.

Makassar, 6 Juni 2023

Mega Utami

ABSTRAK

Mega Utami, 04020190289: dengan judul: “Tinjauan Hukum Tentang Pernikahan Anak Di Bawah Umur Karena Paksaan Orang Tua Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Desa Tukamasea, Maros)”

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Penyebab terhadap pernikahan di bawah umur yang dipaksakan orang tua di desa Tukamasea. Dan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum terhadap pernikahan anak di bawah umur yang di paksakan oleh orang tua menurut Undang-Undang perlindungan anak

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang didasarkan pada kenyataan di lapangan atau melalui observasi (pengamatan) langsung. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa penyebab yang mempengaruhi terjadinya pernikahan anak di bawah umur dan sebab akibat dari pernikahan di bawah umur yang di paksakan oleh orang tuanya.

Adapun Saran Bagi orang tua, mendidik dan membimbing anak merupakan tanggung jawab mereka maka dari itu anak berhak mendapatkan perhatian penuh agar mereka tidak merasa ditinggalkan akibat pengabaian dari kedua orang tuanya. Bagi penegak hukum, memberikan sanksi yang sesuai dengan aturan yang berlaku di negara kita karena pada dasarnya anak juga mempunyai hak dan kewajiban untuk memberikan pendapatnya tentang perkawinan paksa yang di lakukan kedua orang tuanya, maka dari itu penegak hukum tidak mengabaikan kasus yang seperti ini. Bagi anak, yang memasuki usia remaja supaya menuntut ilmu setinggi-tingginya dan fokus dalam pendidikan serta dapat membekali dirinya dengan ilmu yang cukup untuk bekal masa depan.

Kata Kunci: Pernikahan, Anak Di Bawah Umur, Perlindungan Anak

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Peneliti	8
D. Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Pengertian Anak.....	11
B. Pengertian orang tua.....	11
C. Pengertian Pernikahan	12
1. Pernikahan Anak dan Perlindungan Anak	12
2. Pengertian Pernikahan Menurut Undang-Undang.....	15
3. Pengertian Pernikahan Menurut Adat.....	15
D. Dasar Hukum Pernikahan dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak.....	16
E. Syarat-Syarat Pernikahan	18
1. Syarat-Syarat Pernikahan Menurut Undang-Undang	18
2. Syarat-Syarat Pernikahan Menurut Hukum Islam.....	20
3. Syarat-Syarat Pernikahan Secara Materil dan Formil.....	22
F. Solusi Mencegah Pernikahan di Bawah Umur	25
G. Ketentuan Pernikahan di Bawah Umur	27
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Tipe Penelitian	32
B. Lokasi penelitian	32
C. Populasi dan Sampel	32
1. Populasi.....	32

2. Sampel	33
D. Jenis dan Sumber Data	33
E. Teknik Pengumpulan Data	34
F. Teknik Analisis	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Penyebab Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Yang Dipaksakan Orang Tua Di Desa Tukamasea.....	35
B. Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Yang Dipaksakan Oleh Orang Tua Menurut UUD Perlindungan Anak.....	41
C. Komentar Penulis.....	49
BAB V PENUTUP	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA.....	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum islam di dalam al-qur'an tidak menyebutkan secara spesifik tentang usia minimal untuk melangsungkan pernikahan. Persyaratan umumnya yaitu balig, berakal sehat, dan mampu membedakan mana yang baik dengan yang buruk sehingga memberikan persetujuan untuk menikah. Biasanya seorang anak dinikahkan ketika sudah dianggap mencapai fase tertentu dalam kehidupannya yang seringkali tidak terkait dengan umur.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang diubah dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. "setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan". Dalam Undang-Undang tersebut tidak menjelaskan tentang penetapan usia minimal dalam melangsungkan pernikahan.

Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konversi hak-hak anak. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara

optimal sesuai dengan harakat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang di mana perubahan ini mengarah pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Mengenai perlindungan anak, pelanggaran hak anak, rehabilitasi dan reintegrasi pelanggaran hak anak, pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Dasar hukum terhadap pernikahan dibawah umur di tinjau di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Undang-Undang ini merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan dibawah umur pada pasal 7.

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
2. Dalam hal terjadi Penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana di maksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
3. Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua

belah pihak calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Perubahan ini terjadi atas dasar penyimpangan terhadap ketentuan umur yang tercantum pada ayat tersebut, bahwa orang tua pihak laki-laki dan orang tua pihak perempuan dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.¹

Perubahan Undang-Undang mengatur bahwa semua dispensasi perkawinan yang dilangsungkan harus dapat mendengarkan kedua belah pihak yang akan dikawinkan. Peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk lebih mempertegas Undang-Undang perkawinan di Indonesia. Ketidaktegasan instansi (pemerintah) akan membuat masyarakat di Indonesia mudah

¹Wungow Y dkk. (2019). Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Tinjauan Dari UU No. 16 Tahun 2019. *Jurnal Administratum*.

mengabaikan Undang-Undang perkawinan sehingga membuat peraturan yang telah ditetapkan seakan-akan tidak memiliki bobot.²

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam rangka menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan kematangan psikologi dari setiap pasangan. Bahwa kematangan psikologi berikatan erat dengan usia seseorang terutama pada setiap anak.

Sehingga di dalam masyarakat banyak terjadi permasalahan hukum perkawinan salah satunya perkawinan dibawah umur. Hal tersebut di nilai menjadi permasalahan serius, karena memunculkan kontroversi di masyarakat, berbagai alasan dan pandangan, baik itu melalui kebiasaan (tradisi) masyarakat di suatu daerah atau karena paksaan dari kedua orang tua pihak laki-laki maupun perempuan.

Perkawinan anak dibawah umur adalah praktik perkawinan yang dilakukan oleh pasangan salah satunya masih berusia muda atau biasa jadi keduanya. Perkawinan dibawah umur menjadi persoalan khusus yang tidak pernah habis di berbagai negara terutama di Indonesia, usia menjadi salah satu syarat utama yang

²Arifin, dkk. (2020). *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan Yang tidak Bisa Di Tunda*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

menjadi pertimbangan utama dalam konteks legalitas hukum.³ Menurut Nuhayati kasus pernikahan dibawah umur di Indonesia dilatarbelakangi oleh banyak faktor. Adapun faktornya mulai dari faktor ekonomi, kebiasaan (tradisi) dan faktor pendidikan.⁴

Sebagai dasar hukum pernikahan yang utama adalah al-Qur'an. Banyak ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang masalah perkawinan, salah satunya terdapat pada surat an-Nisa'/4; 3:

...وَرُبْعَ وَثُلُثٍ مِّثْلَى النِّسَاءِ مِّن لَّكُمْ طَابَ مَا فَاتِكُمُوهَا

Terjemahannya:

"... Maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat..." (Q.s al-Nisa': 3).

Adapun ayat lain yang memerintahkan untuk melaksanakan pernikahan yaitu sebagaimana tercantum dalam surah an-Nur ayat 32:

مِّنَ اللَّهِ يُغْنِيهِمْ فُقَرَاءَ يَكُونُوا إِنْ وَأَمَّا بَيْنَكُمْ عِبَادِكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ مِنْكُمْ الْأَيَامَى وَأَنْكِحُوا
عَلَيْمٍ وَاسِعٍ وَاللَّهُ فَضْلُهُ

Terjemahannya:

"Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba

³Alfa & Rahman F.(2019). Pernikahan Dini dan Perceraian Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah*.

⁴Nurhayati. (2021). Restorasi pencegahan perkawinan anak di bawah umur di Kabupaten Lombok Tengah: studi implementasi pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. *Tesis. UIN Mataram*.

sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui.

Bahwasanya dua ayat di atas menjelaskan ada dasar hukum yang mengatur mengenai pernikahan (perkawinan) dalam islam. Hukum islam dalam batasan waktu memberikan syarat baligh dan mampu secara lahir batin, tanpa memberi batasan umur pernikahan mempunyai arti dan kedudukan yang sangat penting dalam tata kehidupan manusia.

Komisi Nasional Anti Perempuan Terhadap Perempuan mencatat sepanjang tahun 2021 ada 59.709 kasus pernikahan anak dibawah umur yang diberikan dispensasi oleh pengadilan belum lagi pernikahan yang tidak tercatat di pengadilan agama atau dengan kata lain pernikahan secara siri. Walaupun ada sedikit penurunan dibanding tahun 2020 yaitu 64.211 kasus, namun angka tersebut masih sangat tinggi dibandingkan tahun 2019 yang berjumlah 23.126 pernikahan anak. Dispensasi menikah adalah keringanan yang diberikan pengadilan agama kepada calon mempelai yang belum berusia 19 tahun ke atas untuk melangsungkan pernikahan.⁵

Pernikahan anak dibawah umur di kabupaten Maros meningkat selama tahun 2021 dibandingkan pada tahun 2020. Jumlah

⁵Haruma I. 2022. "Kasus Pernikahan Dini Di Indonesia".
<https://nasional.kompas.com/read/2022/10/02/00000061/kasus-pernikahan-dini-di-indonesia>. Diakses 6 Januari 2023

keseluruhan pernikahan anak dibawah umur yang masuk ke pengadilan agama hingga November tahun 2021 mencapai 384 kasus. Namun hanya 357 kasus yang dikabulkan oleh pengadilan agama, sementara selebihnya ditolak Sedangkan pada tahun 2020 permohonan pernikahan dibawah umur yang masuk sebanyak 237 kasus, 235 dikabulkan dan 2 lagi ditolak oleh pengadilan agama dan penyebab utamanya karena pergaulan bebas.⁶

Adapun latar belakang permasalahan di atas bahwasanya pemerintah, orang tua dan masyarakat setempat sangat berperan penting dalam keterlibatan pernikahan anak dibawah umur. Di mana pada saat ini maraknya pergaulan bebas anak dengan rentang usia 15 tahun sampai 20 tahun yang tidak terkendali. Terutama pada desa Tukamasea kecamatan Bantimurung yang jumlah penduduknya di perkirakan

sebanyak 4.594 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk 166,22 jiwa/km². Jumlah data laki-laki pada tahun 2021 sebanyak 2.298 jiwa dan jumlah data perempuan sebanyak 2.296 jiwa. Maka dari itu, permasalahan tersebut dapat diuraikan bagaimana penerapan hukum dan pandangan pemerintah, orang tua dan masyarakat dalam

⁶Hidayah N. (2021). "357 Anak di Bawah Umur Menikah di Maros Tahun Ini, 80 Persen Akibat Pergaulan Bebas" <https://makassar.tribunnews.com/2021/11/22/357-anak-di-bawah-umur-menikah-di-maros-tahun-ini-80-persen-akibat-pergaulan-bebas>. Diakses 6 Januari 2023

melihat fenomena pernikahan anak dibawah umur. Oleh sebab itu, peneliti mengangkat judul **“Tinjauan Hukum Tentang Pernikahan Anak Di Bawah Umur Karena Paksaan Orang Tua Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Desa Tukamasea, Maros)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah penyebab terhadap pernikahan anak di bawah umur yang dipaksakan orang tua di desa Tukamasea?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap pernikahan anak dibawah umur yang dipaksakan oleh orang tua menurut Undang-Undang perlindungan anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui penyebab terhadap pernikahan anak di bawah umur yang dipaksakan orang tua di desa Tukamasea.
2. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum terhadap pernikahan anak dibawah umur yang dipaksakan oleh orang tua menurut Undang-Undang perlindungan anak.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang diharapkan dapat diambil dari penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritik

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan memperluas pengetahuan terhadap hukum pidana mengenai pernikahan anak dibawah umur.

2. Manfaat Praktik

Hasil penelitian dapat memberikan pengetahuan dan memperluas wawasan kepada orang tua/masyarakat tentang peran mereka terhadap pernikahan anak dibawah umur.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Anak

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Allah SWT., Tuhan Yang mana Esa yang senantiasa harus dijaga karena di dalam dirinya melekat harakat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi oleh setiap manusia dan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai anak dalam pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umumnya belum mencapai 16 tahun. Oleh karena itu apabila yang bersangkutan dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya yang bersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Ketentuan pasal 35, 46 dan 47 KUHP ini sudah dihapuskan dan lahirnya UU No. 3 Tahun 1997.

Pada dasarnya setiap anak memiliki hak yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan prinsip-prinsip yang dituang dalam konvensi hak-hak tahun 1990 yang telah disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menjadikan landasan peraturan bentuk hak-hak anak dalam UU No. 23 Tahun 2002.

B. Pengertian Orang Tua

Orang tua merupakan orang yang lebih tua, atau orang yang dituakan namun umumnya di masyarakat pengertian orang tua merupakan orang yang telah melahirkan kita yaitu ibu dan ayah. Adapun kewajiban dan tanggungjawab orang tua, yaitu:

- a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
- b) menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
- d) memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Sifat kekuasaan orang tua menurut Undang-Undang Perkawinan adalah kekuasaan tunggal yang ada pada masing-masing pihak ayah dan ibu. Pencabutan kekuasaan orang tua dapat dilakukan (Pasal 49 Undang-Undang Perkawinan), apabila:

- a. Melalaikan kewajiban sebagai orang tua
- b. Berkelakuan buruk
- c. Dihukum karena suatu kejahatan anak

Istilah orang tua angkat, menurut pasal 1 butir 4 Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2007 adalah sebagai berikut, “orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-perundangan dan adat kebiasaan”.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa orang tua angkat memiliki suatu kekuasaan orang tua angkat terhadap anak angkatnya yang meliputi:

1. kekuasaan untuk merawat anak asuh;
2. kekuasaan untuk mendidik anak asuh; dan
3. kekuasaan untuk membesarkan anak asuh.

C. Pengertian Pernikahan

1. Pernikahan Anak dan perlindungan anak

Pernikahan anak adalah pernikahan formal atau informal dimana satu atau kedua belah pihak berumur di bawah 19 tahun. Pernikahan anak tidak lepas dari yang namanya batas umur seorang anak, Adapun batas usia anak merupakan pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum. Perihal tersebut berakibat beralihnya status usia anak menjadi dewasa atau menjadi subjek hukum yang dapat bertanggung jawab secara mandiri terhadap perbuatan dan Tindakan hukum yang dilakukannya. Adapun yang menjadi peringatan dalam hal ini yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 7 Ayat (1) bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.

Pernikahan anak memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan anak. Perkawinan anak merupakan

pelanggaran hak asasi manusia yang merampas kesempatan pendidikan, Kesehatan dan keamanan anak. Akibatnya anak sering putus sekolah dan kehilangan kesempatan dalam meraih ekonomi yang lebih bagus dari sebelumnya. Anak yang dipaksa menikah atau Karna kondisi tertentu harus menikah dibawah usia 19 tahunan akan memiliki kerentanan yang lebih besar baik dalam akses pendidikan, kualitas Kesehatan, potensi mengalami tindak kekerasan, serta hidup dalam kemiskinan. Terkait dari beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan anak terbukti menjadi salah satu faktor resiko dari masalah kesehatan serta gizi ibu dan anak, Karna tingkat pendidikan yang rendah. Dampak pernikahan anak tidak hanya akan dialami oleh anak yang dinikahkan namun juga berdampak pada anak yang dilahirkan serta berpotensi besar melahirkan kemiskinan antara generasi ke generasi.⁷

Perlindungan anak yaitu anak sebagai dan penerus akan cita-cita perjuangan bangsa harus dilindungi dari segala ancaman, hambatan yang ada, karena perlindungan tersebut juga menyangkut hak-hak anak, hak anak untuk memperoleh pendidikan terhambat karena adanya pernikahan dini, hak-haknya terabaikan dan semakin buruk padahal seorang anak harus dilindungi dalam kondisi apapun dan perlu diberikan perlakuan yang khusus dan manusiawi. Maidin

⁷Hadi Utomo dkk, (2020). *Profil Anak Indonesia*, Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

Gultom menjelaskan perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menghasilkan suatu keadaan dimana anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban mereka, sehingga proses tumbuh kembang seorang anak dapat dilalui secara wajar baik fisik, mental dan sosial.⁸

Terkait dengan pelaksanaan perlindungan, terdapat landasan yang menjadi dasar dari pelaksanaan perlindungan anak, yaitu :

a. Dasar Filosofis.

Pancasila sebagai kegiatan dalam berbagai kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.

b. Dasar Etis.

Pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan dan kekuatan.

c. Dasar Yuridis.

⁸Ratri Novita Erdianti., (2020). *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Malang: UMM Press.

Pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.⁹

2. Pengertian Pernikahan Menurut Undang-Undang

Pengertian pernikahan sudah tercantum di dalam Undang-undangan Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan yang mengalami perubahan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019: Pasal 1 beberapa ketentuan peraturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

Diubah menjadi, ketentuan pada pasal 7 sehingga berbunyi sebagai berikut:

- a. Pernikahan dimungkinkan jika seorang laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 tahun dalam waktu yang lama.
- b. Apabila terjadi penyimpangan dari pengaturan umur sebagaimana dimaksud pada ayat 1, wali laki-laki dan wali perempuan dapat meminta persetujuan pengendalian dengan alasan kesungguhan yang biasa disertai dengan bukti pendukung yang cukup.

3. Pengertian Pernikahan Menurut Adat

⁹Ibid hlm. 14

Dalam masyarakat adat Indonesia khususnya pernikahan memiliki perhatian penting (sakral), hal ini karena pernikahan menyangkut dua kelompok (keluarga) yang akan disatukan. Pada UU No. 16 Tahun 2019 dan hukum islam tidak menjelaskan bagaimana cara pernikahan adat itu dilakukan, hanya saja diartikan bahwa pernikahan adat itu disesuaikan dengan nilai dan kebudayaan masing-masing sesuai keinginan dan harus digaris bawahi tidak menyimpang dengan syariat ataupun ketentuan umum dan pelanggaran UUD 1945 yang berlaku.¹⁰

Dalam sebuah pernikahan juga mengalami perbedaan gaya terutama di era modern saat ini perbandingan di kota dan desa maupun yang jarang terjangkau terdapat perbedaan yang cukup signifikan baik pengaruh gaya hidup dalam memandang pernikahan. Terlebihnya lagi di wilayah Indonesia yang begitu beraneka ragam baik budaya, suku, ras dan golongan. Beginilah yang tampak jika terjadi dalam sebuah pernikahan yang dapat dilihat dalam kehidupan sehari di lingkungan masyarakat.

D. Dasar Hukum Pernikahan dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak

Dasar-dasar hukum pernikahan di Indonesia yang berlaku sekarang ini, sebagai berikut:¹¹

¹⁰Ibid. Hal 28

¹¹Ibid. Hal 23

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan.
2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Pernikahan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
5. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kumpulan Hukum Islam di Indonesia (Pasal 1-171 KHI).

Prinsip-prinsip perlindungan anak Hal tersebut juga berdasarkan Konvensi Hak Anak yang kemudian diadopsi dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang digantikan Undang-Undang no. 35 tahun 2014, ada empat prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagi setiap negara dalam menyelenggara perlindungan anak, antara lain:

a. Prinsip Non Diskriminasi

Dalam prinsip non diskriminasi memberikan pemahaman, bahwasanya setiap anak berhak memperoleh perlindungan tanpa adanya pembedaan antara anak satu dengan anak lainnya.

b. Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (Best Interests Of The Child)

Dalam prinsip yang kedua ini, segala macam bentuk perlindungan terhadap anak, selayaknya bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak.

- c. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan (*The Right to Life, Survival and Development*)

Pesan dari prinsip tersebut sangat jelas bahwa negara harus memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidup adalah sesuatu yang melekat dalam dirinya, bukan balasan dari negara atau orang perorangan.

- d. Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak (*Respect for the views of The Child*)

Dalam prinsip yang terakhir ini, KHA memberikan perhatian terhadap pendapat anak dalam proses pemenuhan hak-hak yang mereka terima.

E. Syarat-Syarat Pernikahan

1. Syarat-Syarat Pernikahan Menurut Undang-Undang

Undang-Undang pernikahan tahun 1974 di bab 2 pasal 6 secara jelas dinyatakan, antara lain:

1. Pernikahan harus berdasarkan persetujuan kedua calon mempelai.
2. Seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapatkan izin orang tua untuk menikah.

3. Dalam hal kematian salah satu orang tua atau dalam hal ketidakmampuan untuk menyatakan wasiatnya, kuasa sebagaimana dimaksud dalam bagian 3 dokumen ini masih dapat menyatakan wasiatnya kepada orang tua yang masih hidup.
4. Dalam hal kematian orang tua atau ketidakmampuan untuk menyatakan wasiat, izin dari wali, pemeliharannya atau anggota keluarga yang terkait. masih hidup, mereka dapat menyatakan keinginan mereka.
5. Jika ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebutkan dalam ayat 2,3 dan 4. Pasal ini atau jika salah satu dari mereka tidak menyatakan pendapat, pengadilan yang berwenang di yurisdiksi yang berwenang di mana orang yang mencari pernikahan tidak bertempat tinggal atas permintaan pengguna yang bersangkutan. Jika tidak, wewenang itu dapat diberikan setelah terlebih dahulu mendengar pendapat orang yang diatur dalam ayat 2,3 dan 4 pada pasal ini.
6. Ketentuan-ketentuan ayat 1 sampai 5, pasal ini berlaku kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang sesuai kepercayaan dan agama masing-masing.

Begitu pula pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang pernikahan 1974 menjelaskan

lebih lanjut mengenai mengenai syarat-syarat pernikahan bagi yang belum mencapai batas usia untuk menikah.

Ketentuan pasal 7 diubah, sebagai berikut:

1. Pernikahan hanya diperbolehkan ketika laki-laki dan perempuan mencapai usia 19 tahun.
2. Orang tua laki-laki atau perempuan dapat meminta pengecualian dari pengendalian karena alasan yang sangat mendesak dan bukti yang cukup jika ada perbedaan dengan persyaratan usia berdasarkan ayat 1.
3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-Undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

2. Syarat-Syarat Pernikahan Menurut Hukum Islam

Syarat merupakan dasar yang harus dipenuhi untuk menentukan sah atau tidaknya pernikahan tersebut. Adapun syarat dalam pernikahan juga harus di penuhi karena akan menimbulkan kewajiban dalam hak suami istri untuk menjalani kehidupan rumah tangga kedepannya dan syarat ini juga harus dipenuhi oleh kedua mempelai dan keluarga mempelai, apabila ada syarat yang tidak ada maka akad akan rusak. Adapun tiga syaratnya yaitu:

1. Persaksian

2. Bukan mahrom dan,

3. Adanya akad nikah

Akad nikah merupakan hal yang paling pokok yang mengharuskan adanya saksi yang sah menurut syariat. Saksi dalam pernikahan bertujuan untuk mengingat agar tidak lupa di kemudian hari. Adapun, syarat keharusan nikah maksudnya syarat-syarat yang menimbulkan keberlangsungan pernikahan dan tidak ada pilihan bagi salah satunya untuk menghindarinya. Jika salah satu dari syarat kurang lengkap maka pernikahan tersebut batal dikarenakan rusaknya akad. Para ahli fiqih mempersyaratkan keharusan akad nikah dengan beberapa syarat yaitu:

1. Orang yang menjadi wali adalah orang yang tidak ada atau kurang keahlian salah satu dari pihak orang tua atau anak
2. Wanita yang sudah balig dan berakal, menikahkan dirinya sendiri tanpa adanya wali, Adapun hak wali dalam akad ada dua, diantaranya yaitu suami harus sekufu atau tidak lebih rendah kondisinya dari wanita, dan mahar akad sebesar mahar mistil atau kurtang dari mahar mistil apabila wali ridho.
3. Tidak adanya penipuan dari masing-masing pihak
4. Tidak ada cacat sehingga dari pihak suami yang memperbolehkan faskh seperti penyakit kritis berbahaya.¹²

¹²Oyoh Bariah, (2015). Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam, Solusi, *jurnal crepido, universitas Diponegoro*.

3. Syarat-Syarat Pernikahan Secara Materil dan Formil

Menurut Muhammad Amin Summa (1986: 22-24) syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 meliputi;

Syarat-syarat materil yang dibagi menjadi 2, yaitu:

1. Syarat materil secara umum:
 - a. Harus ada persetujuan dari kedua belah pihak calon mempelai.
Arti persetujuan yaitu tidak seorang pun dapat memaksa calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki, tanpa persetujuan kehendak yang bebas dari mereka. Persetujuan dari kedua belah pihak calon mempelai adalah syarat yang relevan untuk membina keluarga.
 - b. Usia calon mempelai pria sekurang-kurangnya harus sudah mencapai 19 tahun dan pihak calon mempelai wanita harus sudah berumur 16 tahun.
 - c. Tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain.
2. Syarat materil secara khusus, yaitu:
 - a. Tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 8, pasal 9 dan pasal 10, yaitu larangan perkawinan antara dua orang yaitu:
 - 1) Hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.
 - 2) Hubungan darah garis keturunan ke samping

- 3) Hubungan semenda.
- 4) Hubungan susuan.
- 5) Hubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi.
- 6) Mempunyai hubungan dengan agama atau peraturan yang berlaku dilarang kawin.
- 7) Telah bercerai untuk kedua kalinya, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya tidak menentukan lain.

b. Izin dari kedua orang tua bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun. Yang berhak memberi izin kawin yaitu:

- 1) Orang tua dari kedua pihak calon mempelai

Jika kedua orang tua masih ada, maka izin diberi bersama oleh kedua orang tua calon mempelai. Jika orang tua laki-laki telah meninggal dunia, pemberian izin perkawinan beralih kepada orang tua perempuan yang bertindak sebagai wali. Jika orang tua perempuan sebagai wali, maka hal ini bertentangan dengan perkawinan yang diatur hukum Islam karena menurut hukum.

- 2) Apabila salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya disebabkan:

- a) Oleh karena itu misalnya berada dibawah kuratel
- b) Berada dalam keadaan tidak waras

- c) Tempat tinggal tidak diketahui maka izin cukup diberikan oleh orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- c. Apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau keduanya dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari:
1. Wali yang memelihara calon mempelai
 2. Keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan ke atas selama masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- d. Jika ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat (2), (3) dan (4) atau seorang atau lebih diantara orang-orang tidak ada menyatakan pendapatnya, Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang hendak melaksanakan perkawinan bertindak memberi izin perkawinan. Pemberian izin dari Pengadilan diberikan:
1. Atas permintaan pihak yang hendak melakukan perkawinan
 2. Setelah lebih dulu Pengadilan mendengar sendiri orang yang disebut dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat (2), (3) dan (4).

Syarat-syarat formil:

1. Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatat perkawinan.
2. Pengumuman oleh pegawai pencatat perkawinan.
3. Pelaksanaan perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing.
4. Pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan¹³

F. Solusi Mencegah Pernikahan di Bawah Umur

Menurut Maholtra (2011), terdapat banyak program penanganan pernikahan dibawah umur yang telah ditetapkan diberbagai negara, namun berikut beberapa program pencegahan pernikahan yang disampaikan:¹⁷

1. Memberdayakan anak dengan informasi, keterampilan dan jaringan pendukung lainnya: program ini berfokus pada diri anak dengan cara pelatihan, membangun ketrampilan, berbagai informasi, menciptakan lingkungan yang aman dan mengembangkan jejaring dukungan yang baik.
2. Mendidik dan menggerakkan orang tua dan anggota komunitas: untuk menciptakan iklim yang baik, karena dalam kepemilikan

¹³Teti Sriharyati, (2012) faktor-faktor penyebab perkawinan di bawah umum di desa blandongan kecamatan banjarharjo kabupaten brebes. *Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta*.

keluarga dan orang-orang lokal yang lebih berpengalaman bahwa keputusan untuk menikahi anak dibuat atau tidak.

3. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan formal bagi anak: merencanakan, melatih dan mendukung remaja putri untuk melanjutkan sekolah agar dapat menunda pernikahan di masa muda.¹⁴

Adapun pencegahan pernikahan di bawa umur di lakukan bersama- sama oleh:

1. Pemerintah

- Menyusun program dan kegiatan, membangun saran dan prasarana pendidikan terutama untuk memperluas akses dan keterjangkauan dalam memenuhi wajib belajar 12 tahun.
- Menyediakan data penerima manfaat yang akurat dan skema perlindungan sosial berupa jaminan kesehatan dan beasiswa pendidikan bagi siswa miskin untuk mencegah pernikahan dini.
- Menyediakan skema pemberdayaan ekonomi orang tua siswa miskin untuk tidak menikahkan anaknya pada usia dini.
- Memperkuat kelembagaan dan dukungan teknis bagi pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dan penghapusan pernikahan dini.

¹⁴Ibid. Hal 29

- Melakukan pembinaan bagi pemuka- pemuka agama agar berpartisipasi dalam mencegah pernikahan dini.
- Menyelenggarakan program-program kesehatan untuk pencegahan pernikahan dini.
- Memberikan edukasi atau informasi dan konseling mengenai kesehatan reproduksi dan hak kesehatan reproduksi bagi anak remaja.

G. Ketentuan Pernikahan di Bawah Umur

1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Dibawah Umur

Perkembangan zaman saat ini pernikahan dibawah umur menjadi salah satu perhatian yang terjadi di dalam masyarakat terutama masyarakat yang tinggal di sebuah pedesaan ataupun masyarakat di daerah perkotaan, ada dua faktor yang mempengaruhi hal tersebut, yaitu:

a. Faktor Internal

Dapat disebabkan dari dirinya sendiri, karena anak mengira dia sudah siap untuk melewati bahtera rumah tangga, dia bersedia atas keinginannya sendiri atau takut kehilangan jika pasangannya tidak ada yang mengikatnya ini berdasar atas saling

cinta dan cocok. Oleh karena itu, pasangan itu membuat keputusan untuk menikah.¹⁵

Selain kemauan sendiri, adapula faktor lain yang dapat mempengaruhi hal tersebut yaitu keinginan orang tua laki-laki dan perempuan, karena orang tua mempunyai peran penting di rumah. Maka dari itu, mau atau tidak harus mengikuti keinginan orang tuanya terutama pada mereka yang memiliki anak perempuan yang sewaktu-waktu mengalami pergaulan bebas dan mendapatkan sebuah masalah yang tidak diinginkan.¹⁶

b. Faktor Eksternal

Faktor Ekonomi: pernikahan di usia yang relatif begitu muda karena kesulitan ekonomi keluarga (keuangan) sehingga orang tua yang memiliki banyak anak lebih mungkin mengalami kesulitan keuangan daripada mereka yang memiliki sedikit anak. Orang tua yang memiliki anak banyak berpikiran bahwa menikah anak mereka dapat mengurangi beban dalam keluarga serta orang tua juga menginginkan kehidupan anaknya yang sangat layak ke depannya.

Faktor Sosial (Hamil di luar Nikah): seringkali kita jumpai banyak anak yang mengikuti pergaulan bebas di luar sana tanpa adanya pengawasan dari orang tuanya serta budaya yang

¹⁵Mahfudi A. (2016). Pernikahan Dini dan Pengaruhnya Terhadap keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur. *Jurnal Hukum Keluarga Islam. Universitas Pesanteran Tinggi Darul Ulum*.

¹⁶Ibid. Hal 42

semakin hari semakin tidak terkontrol terutama pada budaya orang-orang asing yang sering menyebarkan video-video porno di situs *online*, sehingga anak-anak berkeinginan untuk mencoba hal tersebut.

Faktor Pendidikan: mereka yang mengalami putus sekolah lebih cenderung ingin melangsungkan ke pernikahan, karena didasari oleh ketidakmampuan orang tua untuk melanjutkan biaya sekolah anaknya yang semakin tahun semakin tinggi biayanya.¹⁷

2. Permasalahan Pernikahan Dibawah Umur

Pernikahan yang dilangsungkan pada usia yang bisa dikatakan belum ideal. Orang tua seakan akan mengesampingkan dan kurang memperhatikan beberapa aspek yaitu persiapan fisik dan psikis serta modal untuk menikah ke depannya. Menurut Bustomi (2016) menjelaskan beberapa dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dibawah umur, antara lain:

- a. Segi Mental: karena dalam hal ini mental calon mempelai dituntut siap dan matang dalam menjalankan bahtera rumah tangga. Apabila mereka belum memenuhi syarat tersebut dapat menimbulkan konflik (polemik).

¹⁷Ibid. Hal 43

- b. Segi Fisik: bagi seorang laki-laki belum mencapai batas usia maksimal untuk menjalankan sebuah pernikahan,¹⁸ maka ia akan dibebankan suatu pekerjaan yang membutuhkan keterampilan untuk memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Sedangkan dari sisi perempuan dituntut harus bisa mengendalikan perannya di dalam rumah serta tenaga yang bisa dibilang cukup ekstra apabila mempunyai anak kelak.
- c. Segi Kesehatan: bagi mereka yang melangsungkan pernikahan dibawah umur lebih renta mengalami masalah kesehatan terutama pada alat reproduksi perempuan yang terbilang usia kehamilannya tidak cukup ideal di usia yang masih muda.
- d. Segi Pendidikan: pernikahan yang terlalu cepat seringkali menyebabkan putusnya pendidikan anak tersebut karena mereka sudah dihadapkan sebuah tanggungjawab yang mesti mereka pikul.¹⁹
- e. Segi Kelangsungan Rumah Tangga: kedewasaan mepelai dalam situasi pernikahan dibawah umur sangat labil dan emosional yang belum terkendali bahkan kemandirian cukup rendah sehingga menyebabkan peluang perceraian di rumah.

¹⁸Bustomi H, (2016). Perkawinan Dini dan Dampaknya Tinjauan Batas Usia Umur Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia, *Jurnal Yudisia* 7(2) : 21-26.

¹⁹Ibid. Hal 21-26

- f. Segi Dominan: kesetaraan gender dalam segi ini merupakan konsekuensi yang harus dipikul bagi mereka yang melakukan pernikahan dibawah umur.
- g. Dampak Pada Keluarga dan Masyarakat: pernikahan dibawah umur seringkali menimbulkan stigma kepada keluarga yang merasa khawatir pada anak mereka untuk menghadapi bahtera rumah tangga. Sedangkan pada masyarakat seringkali memandang bahwa pernikahan yang cepat (dibawah umur) itu buruk atau bahkan ada masyarakat sering menduga bahwa pernikahan dibawah umur terjadi sesuatu (hamil di luar nikah).²⁰

²⁰Mahfudi A. (2016). Pernikahan Dini dan Pengaruhnya Terhadap keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur. *Jurnal Hukum Keluarga Islam. Universitas Pesanteran Tinggi Darul Ulum*.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan model penelitian empiris didasarkan pada kenyataan di lapangan atau melalui observasi (pengamatan) langsung. Dengan pendekatan sosiologi tentang hukum, yakni mengharuskan orang untuk melihat hukum dari pemikiran (paradigma) yang berbeda. Penelitian sosiologi tentang hukum menkonstruksi hukum bukan sebagai aturan norma dalam bentuk perundang-undangan, tetapi sebagai perilaku yang perlembagaan serta mendapatkan legitimasi secara sosial.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada dusun Bungaeja, desa Tukamasea kecamatan Bantimurung kabupaten Maros. Karna melihat adanya fenomena yang terjadi di lapangan terutama pada daerah tersebut, banyaknya kasus pernikahan di bawah umur yang menjadi alasan saya memilih tempat ini.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh jumlah anak yang ada di desa Tukamasea, jumlah laki-laki 380 jiwa, perempuan 407 jiwa jumlah keseluruhan 787 jiwa.

2. Sampel

Sedangkan jumlah sampelnya terbagi menjadi dua kelompok, yaitu jumlah data laki-laki sebanyak 3 jiwa dan jumlah data perempuan sebanyak 5 jiwa dengan menggunakan *random sampling* yang merupakan metode pengambilan data secara acak.

D. Jenis Dan Sumber Data

Ada dua kelompok jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Diperoleh dari narasumber, informan serta responden. Sumbernya diperoleh dari lapangan.

2. Data Sekunder

Data sekunder data yang diperoleh dari sumber-sumber berupa laporan, literatur, mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang sumbernya dari bahan hukum, yang relevan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer teknik pengumpulan data adalah mendatangi responden dengan membuat pertanyaan teratur dan terstruktur diajukan kepada responden dan melakukan wawancara tanya jawab langsung kepada informan. Adapun narasumber yang di wawancarai:

A. Orang tua

B. korban

2. Data Sekunder

Data sekunder teknik pengumpulan datanya penelusuran buku-buku atau literatur dan dokumen yang relevan dengan penelitian ini.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis bahan hukum secara deskriptif kualitatif, yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian ini menurut kualitas dan kebenaran yang ada di lapangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyebab Terhadap Pernikahan Anak Di Bawah Umur Yang Dipaksakan Orang Tua Di Desa Tukamasea

Pernikahan adalah ikatan di antara dua insan yang memiliki berbagai macam perbedaan, yaitu dari segi fisik, pola asuh keluarga, pergaulan, cara berfikir (mental), pendidikan dan lain-lain. Dalam pandangan islam, pernikahan merupakan suatu ikatan yang sangat suci dimana dua insan yang berlainan jenis bisa hidup bersama dengan diresmikan agama, kerabat, keluarga, dan masyarakat.

Pernikahan atau nikah yang artinya menghimpun atau mengumpulkan. Merupakan salah satu upaya menyalurkan naluri seksual suami istri dalam rumah tangga, sekaligus sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia di atas bumi. Keberadaan nikah itu sejalan dengan lahirnya manusia yang diberikan Allah Swt kepada hamba-Nya.

Dalam bahasa Indonesia perkawinan (pernikahan) berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis, dengan melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan juga disebut “pernikahan” secara etimologi berasal dari kata “nikah” yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, digunakan dalam arti bersetubuh “wathi”.

Setiap kejadian pasti memiliki penyebab terhadap sesuatu yang positif maupun negatif, begitupun dengan terjadinya pernikahan di bawah umur akan memiliki dampak secara langsung terhadap pelaku. Terdapat 1,7 juta pernikahan yang tercatat di Indonesia sepanjang 2022, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa ada 2,26% perempuan di bawah umur 15 tahun sudah menjalankan pernikahan.

Berdasarkan penelitian secara langsung yang dilakukan di Desa Tukamasea bahwa banyak yang sudah menjalankan pernikahan di bawah umur 15-18 tahun.

Menurut korban Askar Indah “menyatakan bahwa ia melangsungkan pernikahan di bawah umur akibat paksaan dari kedua orang tuanya dan menurut korban juga mengalami kekerasan fisik dengan kata lain Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan psikis yang dilakukan orang tuanya. Setelah ia menikah juga mendapatkan kekerasan dari suaminya Sehingga pernikahannya hanya berlangsung kurang lebih 1 tahun ketika ia sudah berumur 16 tahun”.²¹

Adapun tanggapan kenapa ibu atau bapak menikahkan anaknya di bawah umur:

Menurut ibu Sulaeha “ia menikahkan anaknya di bawah umur hanya menyekolahkan sampai SMP saja karena terhambat biaya dikarenakan suami saya kerjanya cuman tukang bangunan

²¹Askar Indah. Korban Pernikahan Dini Desa Tukamasea. Hasil Wawancara (2023) Hari Sabtu Jam 16:32

gajinya kadang tidak cukup dan adik-adiknya masih kecil-kecil, biaya sekolah SMA juga mahal SPP nya”.²²

Adapun jawaban dari Bapak Anwar “saya menjodohkan (memaksa) anak saya menikah di bawah umur karena anak saya nakal, ngelawan suka keluar malam saya takut anak saya terjerumus dalam pergaulan bebas, dan hamil di luar nikah”.²³ Berikut tabel hasil penelitian di desa Tukamasea

Tabel 1
Hasil Penelitian Di Desa Tukamasea Kecamatan
Bantimurung, Maros

Nama	Penyebab			
	Kurang Perhatian Orang tua	Pendidikan	Ekonomi	Perjodohan
Linda		✓	✓	✓
Inda	✓	✓		✓
Ana	✓	✓	✓	✓

Sumber Data Hasil Wawancara Di Desa Tukamasea.

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa banyaknya anak di bawah umur di desa Tukamasea yang melangsungkan pernikahan karena kurang perhatian orang tua, pendidikan yang belum terselesaikan yang diakibatkan paksaan dari orang tua yang menginginkan anaknya segera menikah serta ekonomi yang sulit.

²²Sulaeha. Warga Masyarakat Desa Tukamasea. Hasil Wawancara (2023) Hari Selasa Jam 10.

²³Anwar. Warga Desa Tukamasea. Hasil Wawancara (2023) Hari Selasa Jam 16.

Perkawinan anak di bawah umur pasti karena memiliki penyebab terjadinya, menurut hasil peneliti bahwa yang menjadi penyebab pernikahan di bawah umur, yaitu:

1. Kurangnya Perhatian Orang Tua

Orang tua adalah salah satu yang sangat berperan penting dalam memerhatikan anak-anaknya serta memiliki tanggung jawab untuk mendidik dan membimbing supaya kelak nantinya si anak sudah matang dalam hal berumah tangga. Maka dari itu keluarga merupakan struktur yang sangat berperan penting terhadap anak-anak, apabila semua itu tidak sesuai maka anak akan merasa kurang diperhatikan serta pemahaman orang tua terhadap anaknya.²⁴

2. Kurangnya Pendidikan

Menurut kamarudding S.Ag semakin muda usia pernikahan maka, semakin rendah tingkat pendidikan yang di capai oleh sang anak. Anak yang sudah tidak menempuh pendidikan di sekolah lebih cepat memutuskan untuk menikah, anak yang berhenti sekolah dan kemudian menikah untuk mengalihkan beban tanggung jawab orang tua kepada pasangannya.²⁵ Jika pasangan usia dini memiliki pendidikan rendah tidak menutup kemungkinan akan berdampak pada masa depannya dalam mendidik anak. Ilmu dan pendidikan beriringan satu sama lain penting bagi manusia

²⁴Makmur SE. Selaku Kepala Desa Tukamasea. Tahun (2023) Hari Senin Jam 16:11.

²⁵Kamarudding Saeni S.Ag. Warga Desa Tukamasea. Tahun (2023) Hari Senin Jam 15.

agar mampu membedakan mana yang haq dan bathil (tidak sesuai dengan ajaran islam). Kurangnya pendidikan merupakan salah satu penyebab perkawinan anak di bawah umur di desa Tukamasea, karena banyak dari mereka bermalas-malasan untuk bersekolah.²⁶

3. Ekonomi yang Sulit

Menurut Makmur SE terjadinya pernikahan anak di bawah umur di desa Tukamasea karena orang tua yang sudah tidak sanggup membiayai kebutuhan anaknya, mereka cenderung merasa tidak mampu menyekolahkan sehingga mereka lebih memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikan anaknya, dan memilih untuk memaksakan anaknya untuk menikah biar mengurangi bebannya.²⁷

4. Perjodohan (orang tua)

Di beberapa daerah di indonesia salah satunya di Desa Tukamasea, masih memiliki beberapa pemahaman yang berbeda-beda tentang perjodohan pemahaman ini berupa saat anak perempuan telah menstruasi maka, akan harus segera dijodohkan. Padahal anak-anak perempuan mulai menstruasi di usia 12 tahun. Sehingga, dapat di pastikan anak tersebut akan di nikahkan pada usia 12 tahun, jauh di bawa usia minimum sebuah pernikahan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Salah satu penyebab pernikahan di bawa umur di Desa Tukamasea juga dapat

²⁷ Makmur SE. Selaku Kepala Desa Tukamasea. Tahun (2023) Hari Senin Jam 16:11

di sebabkan pengaruh bahkan seringkali karena paksaan orang tua (perjodohan). Adapun beberapa alasan orang tua menikahkan anaknya di bawa umur karena, ekonomi keluarganya, khawatir anaknya akan terjerumus dalam pergaulan bebas dan berakibat negative.

Adat dan budaya pada keluarga tertentu dapat di lihat masih banyak yang memiliki budaya atau kebiasaan menikahkan anaknya pada usia muda, hal ini berlangsung terus menerus sehingga anak-anak yang ada dalam keluarga tersebut otomatis akan mengikuti budaya tersebut. Menurut kamarudding S.Ag Biasanya di dasar kan pada pengetahuan atau informasi yang di peroleh bahwa dalam islam tidak ada batas usia untuk menikah, yang penting sudah mumayyis (balig) dan berakal. Pernikahan dini terjadi karena orang tua memiliki kekhawatiran anaknya tidak kunjung menikah dan menjadi perawan tua.²⁸

Dari 37 kasus perkawinan paksa terhadap anak di bawah umur di desa Tukamasea, berikut adalah tabel data perkawinan anak di bawah umur desa Tukamasea tahun 2019-2022.

Tabel 2
Data Pernikahan Anak Di Bawah Umur Desa Tukamasea Tahun 2019-2022

No	Jenis Kelamin		Jumlah	Tahun
	Laki-Laki	Perempuan		

²⁸Kamarudding Saeni S.Ag. Warga Desa Tukamasea. Tahun (2023) Hari Senin Jam 15.

1.	1	8	9	2019
2.	0	13	13	2020
3.	0	9	9	2021
4.	1	5	6	2022
Jml	2	35	37	

Sumber: KUA Kec. Bantimurung (2023)

Dari data di atas menunjukkan bahwa tahun 2019 sampai tahun 2022 mengalami penurunan yang cukup signifikan, di mana tahun 2019 jumlah perkawinan anak di bawah mencapai 9 anak, tahun 2020 mencapai 13 anak, tahun 2021 mencapai 9 dan di tahun 2022 mencapai 6 anak. Di mana tahun 2020 jumlah perkawinan anak meningkat yang disebabkan karena kurangnya perhatian orang tua terhadap anaknya, kurangnya pendidikan juga pemicu penyebab perkawinan anak di bawah umur sehingga mereka bermalas-malasan untuk melanjutkan pendidikannya serta ekonomi yang sulit juga salah satu penyebab yang paling umum khusus di daerah pedesaan, orang tua yang kesulitan dalam membiayai kebutuhan anaknya sehingga tidak ada pilihan lain untuk menikahkan anaknya.

B. Akibat Hukum Terhadap Pernikahan Anak Di Bawah Umur Yang Dipaksakan Oleh Orang Tua Menurut UUD Perlindungan Anak

Pernikahan anak di bawah umur merupakan pelanggaran terhadap perlindungan anak yang berakibat hukum. Orang yang melangsungkan perkawinan dengan anak dapat dipidana dengan ketentuan dalam pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyebutkan “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.” Ancaman pidana diatur dalam pasal 81 yang menyatakan:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menurut Undang-Undangan Nomor 16 Tahun 2019, perkawinan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ahmad Azhar Basyir (2010) menyatakan bahwa tujuan pernikahan dalam islam adalah laki-laki dan perempuan dalam rangka

mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.

Pernikahan merupakan hal yang biasa terjadi, namun dalam pelaksanaannya sering terjadi penyelewengan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Pernikahan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang berlaku di Indonesia. Kasus pernikahan Isal dan Askar Indah adalah salah satunya. Sebagian kelompok masyarakat di beberapa daerah mengakui bahwa hal ini sah-sah saja dilakukan, karena menurut mereka perkawinan ini sesuatu yang halal dan tidak ada masalah karena syarat sahnya pernikahan menurut hukum islam sudah terpenuhi. Namun, hal ini melanggar beberapa aturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Karena pernikahan yang dilakukan Isal melibatkan mempelai wanita di bawah umur yaitu 15 tahun.

Oleh sebab itu, akibat hukum terhadap pernikahan anak di bawah umur pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas dasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Melarang warga negara indonesia untuk melakukan perkawinan di bawah umur, karena sering terjadi banyak dampak yang buruk dari perkawinan tersebut yakni meningkatkan angka kematian ibu melahirkan yang masih belia dan

belum siapnya seorang istri menjalani rumah tangga karena belum dikatakan dewasa dari segi usia serta dari segi psikologisnya.

Terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang yang telah ditetapkan di Negara Republik Indonesia ini seperti:

- a. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 ayat (1) perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Pasal 6 ayat (2) untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- b. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 26 ayat (1) orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuhkan kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Maka dari itu, batas usia perkawinan harusnya diperhatikan lebih lanjut agar dapat mendalami kematangan psikologi. Akibat dari perkawinan di bawah umur yang dipaksakan orang tua antara lain:

1. Usia perkawinan

Terlalu muda dapat mengakibatkan kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggungjawab

dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri. Pernikahan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggung jawab. Tapi, bagi remaja yang belum dikatakan dewasa dalam kematangan pikiran. Belum mempunyai kemampuan yang matang untuk menyelesaikan konflik-konflik yang dihadapi serta belum mempunyai pemikiran yang matang tentang masa depan yang baik, akan sangat mempengaruhi perkembangan emosi anak dalam hal ini kemampuan konflik pun usia dini itu akan mempengaruhi ibu muda tersebut.

Adapun jawaban dari korban askar indah selaku sebagai korban pernikahan di bawah umur yang di tanyai mengapa dengan usia perkawinan:

Kalo menurut saya menikah di usia mudah sangat rentang dengan perceraian dan yang ku alami sering mendapat kekerasan karena ego masing-masing.²⁹

2. Dampak dari sisi kesehatan dan psikis

Secara lebih luas yaitu seperti meningkatnya angka kematian ibu saat hamil atau melahirkan lantaran usia yang masih sangat belia. Organ reproduksi yang belum siap atau matang untuk melakukan reproduksi, beresiko terhadap bahaya pendarahan dan kerusakan organ yang dapat

²⁹Askar Indah. Korban Pernikahan Dini di Desa Tukamasea. Hasil Wawancara (2023) Hari Sabtu Jam 16:32.

menyebabkan kematian, cenderung melakukan aborsi yang sering disertai komplikasi dan kematian. Jika dipaksakan yang terjadi justru malah sebuah trauma, perobekan yang luas dan infeksi yang akan menyebabkan organ reproduksi anak tersebut. Kehamilan di usia muda menyebabkan pertumbuhan tulang berhenti dan cenderung mengalami keropos atau osteoporosis, penyakit ini menyebabkan tubuh menjadi bungkuk, tulang menjadi rapuh dan mudah patah. Kehamilan di usia muda juga beresiko menyebabkan penyakit kanker di mulut rahim.

Secara psikis anak belum siap dan belum mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Psikis anak yang belum matang anak akan lebih mengutamakan egonya masing-masing sehingga memicu terjadinya pertengkaran antara pihak suami dan istri, baik masalah ekonomi maupun masalah anak. Jadi, ketika mereka sering ada konflik susah untuk menyelesaikan dan ketika berdebat mereka melakukan di depan anaknya, bahkan mereka mengatakan ketika emosi informan tidak bisa menahan emosi sehingga tidak peduli dengan anak yang ada di sekitarnya.

Padahal situasi itu sangat berpengaruh terhadap watak anak, anak akan jadi pelampiasan, anak akan merekam apa yang telah mereka lihat lalu ketika anak dewasa maka anak akan cenderung mengikuti sifat kedua orang tuanya, anak akan mempunyai sifat keras kepala, anak sering marah-marah dengan temannya dan anak sering berkata kasar dengan lingkungan sekitarnya.

Adapun jawaban dari Ana selaku korban pernikahan dini saat ditanyai apakah dampak dari kesehatan dan psikisnya terganggu:

Dari yang saya alami kesehatan saya sangat menurun ditambah lagi setelah adanya anak saya sering kerepotan membagi waktu, sering mengalami sakit pinggul pikiran saya terganggu susah tidur di malam hari.³⁰

3. Dampak dari sisi sosial

Terjadi kekerasan rumah tangga yang diakibatkan keterbatasan dan ketidakmatangan untuk berumah tangga. Maka anak perempuan yang terpaksa menjadi seorang istri di usia yang masih sangat belia itu tidak mempunyai posisi tawar menawar yang kuat dengan suaminya, sehingga menimbulkan korban dan sasaran kekerasan dalam rumah tangga.

³⁰Ana. Korban Pernikahan Dini Di Desa Tukamasea. (2023) Hasil Wawancara. Hari Sabtu Jam 15.

Fenomena sosial ini juga berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat yang cenderung memposisikan wanita sebagai pelengkap hidup laki-laki saja. Kondisi ini hanya akan melestarikan budaya patriarki yang kebanyakan hanya akan menimbulkan kekerasan yang menyisakan kepedihan bagi perempuan.

Adapun jawaban dari ibu Nurbaya saat ditanyai apakah berdampak dari segi sosialnya:

Menurut saya karena sebagian orang tua masih mendengar banyak perkataan yang tidak baik tentang anak yang sudah balig tapi belum juga menikah, maka sebagian orang tua memilih menikahkan anaknya di usia mudah.³¹

4. Dampak dari segi pendidikan

Orang tua yang menikahkan anak di usia muda akan menyebabkan anak tersebut kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, yang disebabkan tuntutan dengan harus memenuhi tanggung jawab dalam keluarga sebagai suami istri dan sebagai orang tua.

Pernikahan yang dilatarbelakangi oleh suatu yang tidak maka ini akan berdampak pada yang tidak baik pula anak yang dilahirkan, yaitu anak yang sering membantah,

³¹Nurbaya. Warga Desa Tukamasea. Tahun (2023). Hari Minggu Jam 17.

hilangnya percaya diri pada diri anak, anak akan bersifat kasar, pendidikan anak terganggu. Dan dengan keadaan ekonomi dan pendidikan yang rendah anak harus belajar dan putus sekolah, dan lebih memilih untuk kerja membantu ekonomi keluarga.

Adapun jawaban dari askar indah saat saya tanya apakah setelah menikah berdampak pada pendidikannya:

Iya, sangat berdampak karena pihak sekolah mengetahui saya sudah menikah dan berakhir di keluarin dari sekolah dan saya tidak bisa lagi melanjutkan pendidikan saya.³²

C. Komentor Penulis

Dari hasil wawancara yang sudah saya lakukan terdapat beberapa penyebab yang mempengaruhi pernikahan di bawah umur. Dari beberapa penyebab tersebut, korban menyebutkan bahwa ia melangsungkan pernikahan di bawah umur akibat paksaan dari kedua orang tuanya dan salah satu narasumber menyebutkan bahwa ia mendapatkan kekerasan dari suaminya setelah menikah sehingga pernikahannya hanya berlangsung kurang lebih satu tahun.

³²Askar Indah. Korban Pernikahan Dini di Desa Tukamasea. Hasil Wawancara (2023) Hari Sabtu Jam 16:32

Menurut penulis pribadi pernikahan anak di bawah umur yang di sebabkan karena paksaan orang tua rentan mengalami perceraian karena belum matangnya cara berfikir dan masih tingginya ego kedua belah pihak, hal ini bisa berdampak pada anak mereka nantinya. Dan ibunya bisa mengalami depresi dikarenakan belum siapnya mental dan belum banyak bekal untuk menghadapi masalah rumah tangga tersebut. Akibatnya banyak yang mengalami perceraian dini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bahwasanya tingkat perkawinan di bawah umur di desa Tukamasea karena paksaan orang tua dalam perspektif Undang-Undang perlindungan anak masih terbilang tinggi karena adanya

1. Penyebab yang mempengaruhi terjadinya pernikahan di bawah umur, antara lain: kurangnya perhatian orang tua yang bisa dikatakan belum sesuai oleh karena itu orang tua sangat berperan penting dalam mendidik dan membimbing anak-anaknya. Penyebab yang kedua, yaitu kurangnya pendidikan karena masih banyak pula anak-anak yang masih bermalasan untuk bersekolah. Penyebab yang ketiga, yaitu ekonomi yang sulit. Kebanyakan yang biaya hidupnya tidak terpenuhi dengan kata lain perekonomian keluarganya terbilang sulit. Yang ke empat perijodohan (orang tua) Adat dan budaya kebiasaan menikahkan anaknya pada usia muda.
2. Akibat dari pernikahan di bawah umur yang di paksakan orang tua antara lain: yang pertama usia perkawinan, usia muda dalam melangsungkan pernikahan sangat beresiko karena kurangnya kesadaran untuk bertanggungjawab. Yang kedua dari sisi kesehatan dan psikis, dari sisi kesehatan organ reproduksi masih terbilang belum kuat karena usia muda sedangkan dari psikis

menimbulkan trauma yang berkepanjangan. Yang ketiga dari sisi sosial merupakan budaya masyarakat memposisikan perempuan sebagai pelengkap hidup laki-laki sehingga menimbulkan budaya patriarki bagi perempuan. Yang keempat dari segi pendidikan, anaknya di usia muda tidak mempunyai kesempatan mengembangkan dirinya.

B. Saran

1. Bagi orang tua, mendidik dan membimbing anak merupakan tanggung jawab mereka maka dari itu anak berhak mendapatkan perhatian penuh agar mereka tidak merasa ditinggalkan akibat pengabaian dari kedua orang tuanya.
2. Bagi penegak hukum, memberikan sanksi yang sesuai dengan aturan yang berlaku di negara kita karena pada dasarnya anak juga mempunyai hak dan kewajiban untuk memberikan pendapatnya tentang perkawinan paksa yang dilakukan kedua orang tuanya, maka dari itu penegak hukum tidak mengabaikan kasus yang seperti ini. Bagi anak, yang memasuki usia remaja supaya menuntut ilmu setinggi-tingginya dan fokus dalam pendidikan serta dapat membekali dirinya dengan ilmu yang cukup untuk bekal masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Departemen Agama Republik Indonesia. (2023). *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Surah An-Nisa Ayat 4:3.
- Dapartemen agama republik Indonesia. (2023). *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Surah An-Nur Ayat 24:32.
- Ahmad Azhar Basyir. (2010) *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Pres.
- Alfa & Rahman F. (2019). Pernikahan Dini dan Perceraian Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*.
- Ana. Korban pernikahan dini di Desa Tukamasea Kab. Maros Sabtu 15 April 2023.
- Anwar. Warga Desa Tukamasea Kab. Maros Selasa 11 April 2023
- Arifin, dkk. (2020). Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan Yang tidak Bisa Di Tunda. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Askar Indah. Korban. Korban Pernikahan Dini Desa Tukamasea Keb. Maros Sabtu, 8 April 2023.
- Bustomi H, (2016). Perkawinan Dini dan Dampaknya Tinjauan Batas Usia Umur Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia, *Jurnal Yudisia* 7(2): 21-26.
- Daulay N, Hasibuan A.A. (2022). "*Studi Kasus Penyebab Pernikahan Anak Dibawah Umur di Desa Timbang Lawan*". *Jurnal Pendidikan Tambusai*. Vol 6 Nomor 2, Hal 16421-16425
- Djamarah, Syaiful Bahri, (2014). *Pola Asuh Orang Tua dan Komunikasi Dalam Keluarga*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. (2019). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja (AURA).
- Hadi Utomo dkk, (2020). *Profil Anak Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.
- Hoghughi Gordon, (2010). *Menjadi Orang Tua Efektif*. Jakarta: Gramedia.
- Kamarudding Saeni. Warga Desa Tukamasea Kab. Maros Senin, 3 April 2023.

Makmur. Selaku kepala Desa Tukamasea Kab. Maros Senin, 10 April 2023.

Mahfudi A. (2016). Pernikahan Dini dan Pengaruhnya Terhadap keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Universitas Pesanteran Tinggi Darul Ulum.

Nandang Sambas, (2010), *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Graha ilmu.

Nurbaya. Warga Desa Tukamasea Kab. Maros 16 April 2023.

Nurhayati. (2021). Restorasi pencegahan perkawinan anak di bawah umur di Kabupaten Lombok Tengah: studi implementasi pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Tesis. UIN Mataram.

Oyoh Bariah, (2015). Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam, Solusi, *jurnal crepido*, universitas Diponegoro.

Rika Saras Wati, (2015). *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Semarang: PT Citra Aditya Bakti Hal. 51

Sulaeha. Warga Desa Tukamasea Kab. Maros Selasa 4 April 2023.

Teti Sriharyati, (2012) faktor-faktor penyebab perkawinan di bawah umum di desa blandongan kecamatan banjarharjo kabupaten brebes. *Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta*.

Wungow Y dkk. (2019). Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Tinjauan Dari UU No. 16 Tahun 2019. *Jurnal Administratum*.

Haruma I. 2022. "Kasus Pernikahan Dini Di Indonesia". <https://nasional.kompas.com/read/2022/10/02/00000061/kasus-pernikahan-dini-di-indonesia>. Diakses 6 Januari 2023 Jam 05:30.

Hidayah N. (2021). "357 Anak di Bawah Umur Menikah di Maros Tahun Ini, 80 Persen Akibat Pergaulan Bebas" <https://makassar.tribunnews.com/2021/11/22/357-anak-di-bawah-umur-menikah-di-maros-tahun-ini-80-persen-akibat-pergaulan-bebas>. Diakses 6 Januari 2023 Jam 04:22.

Zulfiani. (2017) Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*.

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2002 Nomor 109. Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4235).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan Pasal 7 Ayat 1 dan 2. KESRA. Perkawinan. Perubahan. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401).

